



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS KESEHATAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok

Jalan Raya Solok – Padang Km.20 Arosuka Kode Pos 27364
Provinsi Sumatera Barat Telepon (0755) 31589 Faks. (0755) 31589
Email : dinkes.kabsolok01@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK
NOMOR : 04 /SK-/I-2018

TENTANG

**TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2018**

KEPALA DINAS KESEHATAN,

Menimbang : a. Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018, Program Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS tahun 2017 Kementerian Kesehatan Nomor DIPA-024.01.3.080010/2018 tanggal 5 Desember 2017

b. Dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Solok Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Solok;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2013 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Presiden R.I. Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Presiden RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2581 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

20. Peraturan Bupati Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Susunan keanggotaan Tim Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Solok Tahun 2018, yang selanjutnya disebut Tim Monev JKN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim monev sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Penanggungjawab, Ketua Tim Monev JKN, Ketua Bidang Advokasi & Sosialisasi, Ketua Bidang Monev & Pelaporan, Anggota Bidang Advokasi & Sosialisasi, Anggota Bidang Monev & Pelaporan, Sekretaris Tim yang masing-masing bertugas :

1. Penanggungjawab :
 - a. Menyusun langkah-langkah dan strategi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.
 - b. Melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan monitoring, evaluasi, sosialisasi dan penanganan keluhan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional .
2. Ketua Tim Monev JKN :
 - a. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.
 - b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di fasilitas kesehatan primer dan fasilitas rujukan.
 - c. Membantu penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di fasilitas kesehatan primer dan fasilitas rujukan.
3. Ketua Bidang Advokasi & Sosialisai
 - a. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.
 - c. Membuat laporan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.
4. Ketua Bidang Monev & Pelaporan
 - a. Menerima pengaduan dari masyarakat tentang penyelenggaraan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dan pengaduan lainnya.
 - b. Menangani pengaduan dari masyarakat dan mengkoordinasikan dengan pihak yang berkepentingan.
5. Anggota Bidang Advokasi & Sosialisasi
 - a. Mengumpulkan semua regulasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.

- b. Mengumpulkan ratifikasi regulasi bila diperlukan.
- c. Melakukan advokasi dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.

6. Anggota Bidang Monev & Pelaporan

- a. Merekap dan mengirimkan laporan kegiatan program penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.
- b. Mendokumentasikan laporan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.

7. Sekretaris Tim

- a. menyiapkan semua regulasi yang menyangkut penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.
- b. merekap kegiatan program penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran Satker Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 Januari sampai Desember 2018.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 29 Januari 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN,

dr.Hj Sri Efianti, M.Kes

NIP. 19690210200312 2 002

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Solok di Arosuka
2. Ibu Kepala Dinas Kesehatan Prop. Sumbar di Padang
3. Peringgal

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK
 NOMOR : /Dinkes/I/2018
 TANGGAL : 29 Januari 2018

NO	NAMA	NPWP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	dr.Hj Sri Efianti,M.Kes	58.1825.334.1-203.000	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggungjawab
2	Zulhendri,SKM.M.Kes	58.182.285.5.203.000	Sekretaris Dinas Kesehatan	Ketua Tim Monev JKN
3	Drg.Aida Herlina	15.913.612.6.203.000	Kabid Pelayanan Kesehatan	Ka. Bidang Advokasi & Sosialisai
4	Susy Medtrisia, Ssi,Apt	58.182.292.1.203.000	Kasi Yankes Rujukan & Jaminan Kesehatan	Ka.Bidang Monev & Pelaporan
5	Zuhelmi,Syuib,SKM	58.142.291.3.203.000	Kasi Yankes Primer & Tradisional	Sekretaris Tim
6	Randra Afriandy,SKM	-	Staf Yankes	Anggota Bidang Advokasi & Sosialisasi
7	Marantika Mahayani,Amd.Kep	-	Staf Yankes	Anggota Monev & Pelaporan

